



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 690/410.a/EKBANG/2019
Tanggal : 24/06/2019

No. Koreksi : 406

Instansi : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Sekretariat Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Mega

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 17/07/1912:34



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas tim seleksi pengangkatan calon direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu, perlu membentuk sekretariat tim seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- a. menetapkan jadwal seleksi;
- b. menyusun materi/ bahan uji kelayakan dan kepatutan;
- c. melaksanakan rapat-rapat;
- d. melaksanakan proses administrasi yang berkaitan dengan seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu; dan
- e. menyampaikan surat panggilan kepada calon Dewan Direksi.

KETIGA : Sekretariat Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
SEKRETARIAT TIM SELEKSI
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PALU

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Usaha dan Produksi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Staf Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu. 5 (lima) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	